

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2008 NOMOR 21**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 21 TAHUN 2008**

TENTANG

TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

Diterbitkan Oleh :

**BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR**

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR

NOMOR 21 TAHUN 2008

TENTANG

TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

Mengingat : a. bahwa atas kekurangan kekayaan dan/atau keuangan daerah yang menyebabkan suatu kerugian, maka untuk memulihkan keadaan dimaksud, perlu diatur suatu tata cara penyelesaian kerugian tersebut;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu diatur dalam suatu tata cara tuntutan ganti kerugian Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

- 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
21. Aparat Pengawas Intern Pemerintah selanjutnya disebut APPI adalah Inspektorat Jenderal Departemen, unit pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan dan Inspektorat Kabupaten Takalar;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 04 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokolier dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Takalar.
24. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Takalar Tahun 2007 Nomor 07.

25. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR

dan

BUPATI TAKALAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA TUNTUTAN
GANTI KERUGIAN DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan Daerah;

4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan;
5. Bupati adalah Bupati Takalar;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah satuan kerja pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan;
8. Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program;
9. Pegawai Negeri bukan Bendahara adalah Pegawai Negeri yang kedudukannya bukan sebagai bendahara yang diangkat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
10. Pejabat lain adalah pejabat negara dan/atau pihak ketiga yang kedudukannya selaku penerima/pengguna anggaran dan barang Daerah.
11. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah;
12. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah;
13. Bendahara Penerimaan Daerah adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang Penerimaan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
14. Bendahara Pengeluaran Daerah adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;

15. Uang Daerah adalah uang yang di kuasai oleh Bendahara Umum Daerah;
16. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran SKPD;
17. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah;
18. Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah;
19. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
20. Tuntutan Kerugian Daerah adalah suatu proses tuntutan penggantian kerugian terhadap pegawai bukan bendahara atau pejabat lain yang melakukan kerugian terhadap daerah;
21. Aparat Pengawas Intern Pemerintah selanjutnya disebut APIP adalah badan pemeriksa keuangan, badan pengawasan keuangan dan pembangunan, Inspektorat Provinsi Sulawesi-Selatan dan Inspektorat Kabupaten Takalar;
22. Badan Pemeriksa Keuangan selanjutnya disebut BPK adalah badan pemeriksa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945;
23. Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak selanjutnya disebut SKTM adalah surat pernyataan pertanggungjawaban pegawai bukan bendahara atau pejabat lain untuk mengembalikan kerugian daerah;
24. Surat Keputusan Pembebanan selanjutnya disebut SKP adalah penetapan jumlah kerugian daerah yang harus dikembalikan kepada daerah oleh pegawai bukan bendahara atau pejabat lain, yang terbukti karena telah melanggar hukum dan kealaiannya mengakibatkan kerugian daerah;
25. Kadaluarasa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti kerugian terhadap pegawai bukan bendahara dan pejabat lain yang menyebabkan kerugian daerah;

26. Kerugian Daerah Sumir adalah kerugian daerah yang jumlahnya tidak melebihi tiga kali penghasilan kotor bagi yang berkeluarga dan empat kali penghasilan kotor bagi yang berstatus bujangan/belum berkeluarga;

27. Penghapusan adalah menghapus tagihan daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tidak mampu membayar seluruhnya maupun sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan diagih kembali;

28. Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Kerugian daerah selanjutnya disebut majelis adalah para pejabat yang *ex-officio* (karena Jabatannya) ditetapkan untuk membantu Bupati dalam penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah;

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pelaksanaan tuntutan ganti kerugian dalam Peraturan Daerah ini dilakukan terhadap:

- a. Pegawai negeri bukan Bendahara dalam lingkup Pemerintahan Daerah dan pejabat badan usaha milik Daerah/perusahaan Daerah;
- b. Pejabat lain meliputi pejabat negara dan/atau pihak ketiga yang masing-masing dalam kedudukannya sebagai penerima dan/atau pengguna anggaran dan barang Daerah.

BAB III PENGENAAN GANTI KERUGIAN

Pasal 3

Pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan Daerah wajib mengganti kerugian tersebut.

BAB IV SUMBER INFORMASI DAN PELAPORAN

Pasal 4

Informasi mengenai dugaan atau terjadinya kerugian Daerah dapat bersumber dari:

- a. Hasil pemeriksaan aparat pengawas intern Pemerintah;
- b. Tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas intern Pemerintah;
- c. Hasil pengawasan/pemeriksaan oleh atasan langsung;
- d. Hasil verifikasi atas laporan pertanggungjawaban;
- e. Media massa dan/atau media elektronik;
- f. Pengaduan masyarakat atau lembaga kemasyarakatan.

Pasal 5

- (1) Setiap kerugian Daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala SKPD kepada Bupati dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian Daerah itu diketahui.
- (2) Setiap kepala SKPD dapat segera melakukan tuntutan ganti kerugian setelah mengetahui atau menerima informasi bahwa dalam SKPD yang bersangkutan terjadi kerugian Daerah dari pihak manapun termasuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Setiap atasan langsung/kepala SKPD yang mengetahui bahwa Daerah dirugikan karena suatu perbuatan melanggar hukum atau kelalaian sehingga mengakibatkan kerugian Daerah namun tidak melaporkan kepada Bupati dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah lalai melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga terhadapnya dapat dikenakan tindakan hukuman disiplin atau sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Pasal 6

Setiap kepala SKPD yang baru mengetahui terjadinya kerugian Daerah atau sangkaan/dugaan terjadinya kerugian Daerah pada SKPD bersangkutan berdasarkan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pengawas intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan Pasal 5 ayat (2), bagi kepala SKPD berlaku ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini dan wajib menyampaikan perkembangannya kepada Bupati melalui Tim Tindak Lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).

BAB V

PEMERIKSAAN

Pasal 7

- (1) Bupati setelah menerima informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) dapat segera mengugaskan aparat pengawas intern Pemerintah untuk melakukan pemeriksaan/ penelitian terhadap kebenaran laporan dimaksud.
- (2) Aparat pengawasan fungsional setelah melakukan pemeriksaan/ penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kepada Bupati untuk ditindaklanjuti.
- (3) Pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pemberitahuan/peringatan dan penuntutan/penyelesaian ganti kerugian Daerah.
- (4) Dalam rangka kelancaran proses tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibentuk Tim Tindak Lanjut dan Tim Pemantau Pelaksanaan Tindak Lanjut yang masing-masing ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Bupati setelah menerima informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) melakukan penilaian terhadap kebenaran laporan dimaksud.

- (2) Apabila berdasarkan hasil penilaian ternyata laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memiliki bukti pendukung yang memenuhi persyaratan atau tidak cukup bukti, Bupati dapat menugaskan kembali Aparat Pengawasan Fungsional untuk melakukan pemeriksaan ulang/pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).
- (3) Aparat Pengawasan Fungsional melaporkan hasil pemeriksaan ulang/pemeriksaan khusus kepada Bupati paling lama 14 (empat belas) hari sejak dikeluarkannya Surat Perintah Tugas Pemeriksaan.

BAB V

TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

Pasal 9

- (1) Dugaan adanya kerugian Daerah menjadi pasti setelah Bupati menetapkan kepastian kerugian dimaksud yang menjadi tanggung jawab pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain.
- (2) Bupati memberitahukan kepada pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang bersangkutan tentang tuntutan ganti kerugian Daerah.

Pasal 10

- (1) Setelah kerugian Daerah diketahui, kepada pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat segera dimintakan pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan berupa SKTM bahwa kerugian Daerah tersebut menjadi tanggungjawabnya dan bersedia menanggung kerugian dimaksud;
- (2) Jika Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak tersebut tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian Daerah, Bupati dapat segera mengeluarkan Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah Sementara kepada yang bersangkutan;

- (3) Pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dapat mengajukan keberatan atau pembelaan diri kepada Bupati dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

- (4) Apabila pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengajukan keberatan atau pembelaan dirinya ditolak, Bupati menerbitkan Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain bersangkutan.

Pasal 11

Dalam hal pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang dikenal tuntutan kerugian Daerah berada dalam pengampunan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Ketentuan penyelesaian kerugian Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku pula untuk uang dan/atau barang bukan milik Daerah, yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah;
- (2) Ketentuan penyelesaian kerugian Daerah dalam Peraturan Daerah ini berlaku pula untuk pengelola perusahaan Daerah dan badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan Daerah, sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 13

- (1) Pegawai negeri bukan bendahara yang ditetapkan untuk mengganti kerugian Daerah selain wajib mengganti kerugian tersebut, dapat pula dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Putusan pidana tidak membebaskan pelaku kerugian Daerah dari tuntutan ganti kerugian Daerah.

BAB VI

PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI

KERUGIAN DAERAH

Pasal 14

Penyelesaian tuntutan ganti kerugian Daerah dapat dilaksanakan dengan cara upaya damai, tuntutan ganti kerugian biasa atau pencatatan.

Bagian Kesatu

Upaya Damai

Pasal 15

- (1) Penyelesaian/penggantian kerugian Daerah sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan cara penggantian kerugian Daerah secara tunai atau angsuran.
- (2) Apabila pegawai negeri bukan bendahara melakukan ganti kerugian dengan cara angsuran, maka jangka waktunya ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak diandatanganinya SKTM dan dapat disertai jaminan barang yang nilainya lebih besar atau sama dengan nilai kerugian Daerah yang dilengkapi dengan surat kuasa kepemilikan yang sah dan kuasa menjual.
- (3) Apabila Pejabat lain khususnya pihak ketiga melakukan ganti kerugian dengan

cara angsuran maka jangka waktunya ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diandatanganinya SKTM dan dapat disertai jaminan barang yang nilainya lebih besar atau sama dengan nilai kerugian daerah yang dilengkapi dengan surat kuasa kepemilikan yang sah dan kuasa menjual.

- (4) Penyelesaian dengan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila melalui pemotongan gaji/penghasilan harus dilengkapi dengan surat kuasa pemotongan gaji/penghasilan.

Pasal 16

- (1) Apabila pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hasilnya disetor ke Kas Umum Daerah secara bruto;
- (2) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap menjadi kewajiban pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang bersangkutan, dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada pegawai bukan bendahara atau pejabat lain tersebut;
- (3) Pemotongan gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dan penjualan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Majelis atau Kantor Lelang Negara.

Bagian Kedua

Tuntutan Ganti Kerugian

Pasal 17

- (1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian dengan upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) tidak berhasil, proses penyelesaian ganti kerugian tersebut dibertahukan secara tertulis oleh Bupati

- kepada pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang bersangkutan;
- (2) Tuntutan ganti kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Bupati yang mencantumkan:
- a. Identitas pelaku;
 - b. Jumlah kerugian yang diderita oleh Daerah yang harus diganti dalam nilai rupiah;
 - c. Sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan;
 - d. Tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
- (3) Apabila pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membebaskannya sama sekali dari kesalahan/ kelalaiannya, Bupati menetapkan Keputusan Pembebanan Ganti Kerugian Daerah;
- (4) Berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menunjuk pejabat yang melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti kerugian kepada yang bersangkutan;
- (5) Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah tersebut pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara memotong gaji dan penghasilan lainnya yang bersangkutan, memberi izin untuk mengangsur dan pelunasan paling lama 2 (dua) tahun untuk pegawai negeri bukan bendahara dan 1 (satu) tahun untuk pihak ketiga dan apabila dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada yang berwajib untuk dilakukan penagihan paksa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Permohonan banding kepada Gubernur dapat diajukan oleh pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (3);
- (2) Keputusan tingkat banding dari Gubernur dapat berupa memperkuat atau

- membatalkan Keputusan Pembebanan atau menambah/ mengurangi besarnya jumlah kerugian yang harus dibayar oleh yang bersangkutan;
- (3) Apabila permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Gubernur, Bupati segera menerbitkan Keputusan tentang Peninjauan Kembali.

Bagian Ketiga Pencatatan

Pasal 19

- (1) Pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang meninggal dunia tanpa ahli waris atau melarikan diri tidak diketahui alamatnya, wajib dikenakan tuntutan ganti kerugian dengan keputusan Bupati tentang Pencatatan Ganti Kerugian setelah mendapat pertimbangan dari Majelis;
- (2) Pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang melarikan diri, tuntutan ganti kerugian tetap dilakukan terhadap ahli warisnya dengan memperhatikan harta peninggalan yang dihasilkan dari perbuatan yang menyebabkan kerugian Daerah;
- (3) Dengan diterbitkannya Keputusan Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kerugian Daerah dikeluarkan dari administrasi pembukuan;
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sewaktu-waktu dapat ditagih apabila pelaku kerugian Daerah diketahui alamatnya.

BAB VIII

PENYELESAIAN KERUGIAN BARANG DAERAH

Pasal 20

- (1) Pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang bertanggung jawab atas terjadinya kehilangan barang Daerah (bergerak/tidak bergerak) dapat melakukan penggantian dalam bentuk uang atau barang sesuai dengan cara penggantian kerugian yang diatur dengan Peraturan Daerah ini.

- (2) Penggantian kerugian Daerah dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) yang umur perolehannya/ pembelaiannya antara 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.
- (3) Penggantian kerugian dalam bentuk uang dapat dilakukan terhadap barang tidak bergerak atau yang bergerak selain yang dimaksud pada ayat (2) dengan cara tunai atau angsuran paling lama 2 (dua) tahun.
- (4) Nilai (taksiran) jumlah harga benda/barang yang akan diganti rugi dalam bentuk uang maupun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Kepala unit/SKPD yang anggarannya dirugikan wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan pembayaran kerugian Daerah secara periodik/triwulan kepada Bupati.

BAB VIII KADALUARSA Pasal 22

- (1) Kewajiban pegawai bukan bendahara atau pejabat lain untuk membayar ganti kerugian Daerah, menjadi kadaluarsa jika:
 - a. Telah melampaui waktu 5 (lima) tahun sejak/diketahuinya kerugian tersebut; atau
 - b. Telah melampaui waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti kerugian terhadap yang bersangkutan.
- (2) Kerugian Daerah akibat perbuatan berturut-turut, menjadi kadaluarsa 8 (delapan) tahun dimulai pada akhir tahun perbuatan dilakukan.
- (3) Besarnya ganti kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah jumlah kerugian selama 8 (delapan) tahun sebelum tahun ganti kerugian tersebut dibebankan.

- (4) Tanggung jawab pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris untuk membayar ganti kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan, atau sejak pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian daerah.

BAB IX PEMBERASAN Pasal 23

- (1) Pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang dikenal tuntutan ganti kerugian Daerah dapat dibebaskan dari kewajiban membayar kerugian Daerah apabila:
 - a. Dinyatakan tidak bersalah;
 - b. Kadaluarsa.
- (2) Pembebasan dari kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pembebasan setelah mendapat pertimbangan Bendahara Umum Daerah.

BAB X PENGHAPUSAN

Pasal 24

- Penghapusan atas kerugian Daerah dapat dilakukan apabila:
- a. Pelaku kerugian Daerah atau ahli waris/pengampunya tidak mampu membayar;
 - b. Pelaku kerugian Daerah meninggal dunia dan tidak mempunyai harta benda, dan/atau ahli warisnya tidak mampu;

- c. Pelaku kerugian Daerah diberhentikan tidak hormat dari pegawai negeri tanpa hak pensiun dan tidak mempunyai ahli warisnya serta harta benda;
- d. Keadaan kahar/memaksa (*force majeure*).

Pasal 25

- (1) Untuk dapat dinyatakan tidak mampu membayar, pelaku atau ahli waris/ pengampunya mengajukan permohonan penghapusan kerugian Daerah kepada Bupati;
- (2) Bupati sebelum menetapkan persetujuan menolak atau menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta pertimbangan Majelis berdasarkan hasil penelitian Majelis.

Pasal 26

- (1) Apabila pelaku meninggal dunia atau diberhentikan dengan tidak hormat dari pegawai negeri tanpa hak pensiun, dan tidak mempunyai harta benda dan/atau ahli warisnya tidak mampu, Kepala SKPD yang anggarannya dirugikan mengajukan usul penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan bukti pendukung.
- (2) Bupati sebelum menetapkan persetujuan menolak atau menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta pertimbangan Majelis berdasarkan hasil penelitian Majelis.

Pasal 27

- (1) Apabila terjadi *force majeure*, Kepala SKPD yang anggarannya dirugikan mengajukan usul penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan bukti pendukung.
- (2) Bupati sebelum menetapkan persetujuan menolak atau menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta pertimbangan Majelis berdasarkan hasil penelitian Majelis.

Pasal 28

- (1) Pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dan/atau ahli waris/pengampu berdasarkan Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (3) tidak mampu membayar ganti kerugian Daerah yang menjadi tanggungjawabnya, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk penghapusan;
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati mengadakan penelitian yang dilaksanakan oleh Majelis.

Pasal 29

- (1) Apabila Pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dinyatakan tidak mampu berdasarkan laporan tertulis Majelis, maka Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Ganti Kerugian Daerah baik sebagian maupun untuk seluruhnya dan menyampaikan kepada DPRD;
- (2) Jumlah kerugian daerah yang dapat dimintakan permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

PENYETORAN

Pasal 30

- (1) Penyetoran/pengembalian secara tunai atau angsuran atas kerugian Daerah disetor langsung ke Kas Umum Daerah dan bukti setornya disampaikan kepada aparat pengawasan fungsional, Majelis dan/atau Tim Tindak Lanjut untuk keperluan klarifikasi dalam rangka penyelesaiannya;
- (2) Dalam kasus kerugian Daerah yang penyelesaiannya melalui Pengadilan, Bupati berupaya agar barang yang dirampas untuk Daerah diserahkan kepada Daerah dan selanjutnya disetor ke Kas Umum Daerah;

- (3) Khusus penyeteroran kerugian Daerah yang berasal dari badan usaha milik daerah atau perusahaan daerah setelah diterima Kas Umum Daerah segera dipindahbukukan pada rekening badan usaha milik daerah atau perusahaan daerah bersangkutan.

BAB XII

MAJELIS PERTIMBANGAN

TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

Pasal 31

- (1) Bupati dalam melaksanakan tuntutan ganti kerugian Daerah dibantu oleh Majelis;
- (2) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati;
- (3) Keanggotaan Majelis secara *ex-officio* terdiri atas:
- Sekretaris Daerah selaku Ketua merangkap Anggota dan tidak diwakilkan;
 - Asisten Administrasi, selaku Wakil Ketua I (satu) merangkap Anggota;
 - Inspektur Daerah, selaku Wakil Ketua II (dua) merangkap Anggota;
 - Kepala satuan/unit kerja yang menanggung pengelolaan keuangan daerah, selaku Sekretaris merangkap Anggota;
 - Kepala satuan kerja yang menangani kepegawaian Daerah, selaku Anggota;
 - Kepala satuan/unit kerja yang menangani pengelolaan barang milik daerah, selaku Anggota;
 - Kepala Bagian Hukum, selaku Anggota;
 - Anggota Majelis sebelum merjalankan tugasnya mengucapkan sumpah/janji dihadapan Bupati sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku;
 - Tugas Majelis adalah memberikan pendapat dan/atau pertimbangan kepada Bupati baik diminta maupun tidak diminta pada setiap permasalahan yang menyangkut tuntutan ganti kerugian Daerah dengan ketentuan harus dengan keanggotaan lengkap;
 - Uraian tugas Majelis akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

22

PERDA NOMOR 21 TAHUN 2008

TATA CARA TUNTUTAN GANTI
KERUGIAN DAERAH

Pasal 32

- (1) Sekretariat Majelis ditetapkan berada pada satuan/unit kerja yang menanggung pengelolaan keuangan daerah;
- (2) Pejabat satuan/unit kerja yang menangani pengelolaan keuangan daerah selaku Sekretaris Majelis dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh anggota Sekretariat Majelis, yang terdiri dari unsur Inspektorat Daerah, satuan/unit kerja yang menangani pengelolaan keuangan daerah, bagian hukum, bagian menangani pengelolaan barang daerah, dan unsur instansi terkait lainnya yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Pembebanan biaya pelaksanaan tugas Majelis dibebankan pada APBD;
- (4) Uraian tugas Sekretariat Majelis akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Ketua Majelis.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

- (1) Bupati wajib melaporkan perkembangan penyelesaian tuntutan ganti kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Gubernur selaku wakil Pemerintah;
- (2) Apabila dalam kerugian Daerah terdapat unsur pidana atau perdata, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain selain dituntut melalui tuntutan ganti kerugian dapat diproses melalui pengadilan;
- (3) Kerugian Daerah yang dinyatakan sebagai kerugian Daerah Sumir, diselesaikan tidak melalui proses tuntutan ganti kerugian.
- (4) Apabila dalam setiap proses pengembalian kerugian Daerah diperkirakan memerlukan biaya lebih besar dari jumlah kerugian Daerah sesungguhnya, Bupati dapat menetapkan keputusan tentang pembebasan kerugian Daerah setelah mendapat pertimbangan BPK;

TATA CARA TUNTUTAN GANTI
KERUGIAN DAERAH

PERDA NOMOR 21 TAHUN 2008

23

- (5) Kerugian Daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Daerah dapat diserahkan penyelesaiannya melalui badan peradilan dengan mengajukan gugatan perdata;
- (6) Proses yang tidak terselesaikan melalui badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kembali kepada Daerah dan penyelesaiannya dilakukan dengan cara pencatatan atau pembebasan/penghapusan.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Penuntutan/penyelesaian kerugian Daerah yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dapat dilakukan sesuai dengan apa yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai palaksanannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar


Pada tanggal, 26 Nopember 2008



Diundangkan Di Takalar

Pada tanggal, 26 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,



Pangkat P. Pembina Utama Muda

Nip : 580017538

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR

TAHUN 2008

NOMOR 21